



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TBK**

NOMOR : SKDK - 002/ INAI / XII / 2025

Perihal : PENGANGKATAN KOMITE AUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu para anggota Dewan Komisaris PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TBK ('Perseroan'), berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur :

1. Welly Muliawan, selaku Komisaris Utama Perseroan
2. Supranoto Dipokusumo, selaku Komisaris Perseroan

secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan berakhirnya periode masa jabatan Komite Audit Perseroan, maka Dewan Komisaris Perseroan bermaksud mengangkat kembali Komite Audit baru untuk periode masa jabatan selama 3 (tiga) tahun berikutnya atau sampai dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

Berdasarkan ketentuan dari pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, maka Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan ("Keputusan Dewan Komisaris").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- I. Menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Supranoto Dipokusumo
Anggota : Lydia Ratna Dewi
Anggota : Debby Maria

- II. Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Komite Audit ini berlaku sampai dengan adanya keputusan baru dari Dewan Komisaris Perseroan yang jabat.

Surabaya, 30 Desember 2025
DEWAN KOMISARIS
PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TBK

Welly Muliawan

Supranoto Dipokusumo